



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE
Jalan Poros Utama Komplek Perkantoran
SUKA MAKMUE

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat
(2) KUHP)

PUTUSAN

Nomor: 2/Pid.C/2023/PN Skm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama : Safrizal Bin Yetno
Tempat lahir : Padang Panyang
Umur/ tanggal lahir : 33 tahun/ 11 April 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Padang Panyang, Kecamatan Kuala Pesisir
Kab. Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa belum Pernah dihukum;

Susunan Persidangan;

Nama : Adrinaldi, S.H., M.H..... Sebagai Hakim;
Nama : Darna, S.H..... Sebagai Panitera Penganti;

Hakim membacakan resume/ berita acara pemeriksaan cepat yang di ajukan oleh Penyidik Polri Inspektur Polisi Satu Very Syahputra, S.H., NRP 83110285 pada Polsek Kuala Pesisir, Nomor: BP/01/I/2023/Reskrim, tanggal 03 Februari 2023;

- Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum,
1. Muhamad Fahrizal Bin Sutikno; 2. Ali Hasyimi Bin Alm. Nurdin; 3. Romi Bin Alm. Ali Yusuf; yang semuanya dibawah sumpah, dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik;
- Keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa, Sumiati; yang dibawah sumpah dengan keterangan yang dibenarkan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik;
- d. Barang bukti:
 - Uang sebesar Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan 25 (dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat bersih 410 kg;
 - 1 (satu) buah dodos dengan ukuran Panjang 2 meter;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Suka Makmue telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa Safrizal Bin Yetno;

Membaca berita acara pemeriksaan cepat beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam dakwaan melanggar pasal 364 KUHPidana yang mana rumusan unsur pidananya telah disesuaikan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP khususnya berkaitan dengan nilai barang yang dicuri, sehingga dirumuskan sebagai berikut: Barang Siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah” dengan demikian unsur tersebut dikualifikasikan sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Terdakwa, barang bukti dan saksi-saksi 1. Muhamad Fahrizal Bin Sutikno; 2. Ali Hasyimi Bin Alm. Nurdin; 3. Romi Bin Alm. Ali Yusuf; 4. Sumiati diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 07 januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Blok 29 Perkebunana milik PT. Socfindo Seunagan bertempat di Desa Padang Panyang Kec. Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Socfindo tanpa meminta ijin (melawan hukum) sebanyak 25 (dua puluh lima) jenjang buah kelapa sawit dengan berat 410 (empat ratus sepuluh) kilogram yang telah konversi ke rupiah senilai Rp. 855.000 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan alat dodos sawit, dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Safrizal Bin Yetno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - Uang sebesar Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari hasil penjualan 25 (dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit dengan berat bersih 410 kg;
Dikembalikan kepada PT. Socfindo melalui Saksi Muhamad Fahrizal Bin Sutikno
 - 1 (satu) buah dodos dengan ukuran Panjang 2 meter;
Dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah di putuskan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 oleh kami Adrinaldi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue dan diucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Darma, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Bripka Angga Almanda selaku Penyidik Pembantu pada Polsek Kuala Pesisir serta dihadiri Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Darma, S.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.